



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR : 188.45/ 02 /DPMPTSP-BLG/2024

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DAN TIM SEKRETARIAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran tugas dari PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara tepat dan cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Publik;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 134);
9. Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/237/Kum TAHUN 2017 tentang pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Balangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2024 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Membantu PPID Pembantu dan menjalankan tugas dan kewenangannya;
 2. Menjalankan fungsi kesekretariatan guna mendukung tugas dan kewenangan PPID Pembantu.
 3. Membantu PPID Pembantu dalam pengklasifikasian informasi atau perubahannya;
 4. Membantu PPID Pembantu dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan Informasi;
 5. Membantu PPID Pembantu dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 6. Membantu PPID Pembantu dalam pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 7. Membantu PPID Pembantu dalam penyelesaian sengketa informasi yang disebabkan ketidakpuasan publik atas pelayanan informasi publik;
 8. Membantu PPID Pembantu untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan melalui PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parangin
Pada tanggal, 22 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN A**


Dr. AKHRIANI, S.Pd, M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

Tembusan :

1. TIM PPID Kab.Balangan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP KABUPATEN BALANGAN
 NOMOR : 188.45/ 02 /DPMPTSP-BLG/2024
 TANGGAL : 22 Januari 2024

**SUSUNAN DAN PERSONIL TIM PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
 DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024**

No.	Jabatan dalam PLID	Jabatan dalam Dinas
A	PPID	
1.	Pengarah/Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
3.	Sekretariat PPID Pembantu	1. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Berusaha I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan. 2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Berusaha II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan. 3. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Non Berusaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan. 4. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan 5. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.

	<p>6. Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.</p> <p>7. Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pengelolaan Sistem Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.</p> <p>8. Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Layanan Konsultasi dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.</p> <p>9. Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Data dan Kearsipan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.</p>
--	--

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**

**SELAKU ATASAN PPID
PEMBANTU, A**



Dr. AKHRIANI, S.Pd, M.AP
NIP. 19710228-199702 1 002